

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi dan informasi semakin lama semakin berkembang pesat yang mana berhasil menciptakan berbagai kemajuan di seluruh bidang kehidupan manusia termasuk pada bidang ekonomi baik sektor keuangan maupun perdagangan. Transaksi yang awalnya hanya dilakukan secara tatap muka, kini dapat dilakukan secara *online* melalui media internet.

Dengan munculnya media internet, setiap orang tidak memiliki hambatan dalam bentuk jarak dan waktu untuk melakukan transaksi¹. Pada dasarnya transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik atau media internet sama dengan transaksi perdagangan konvensional umumnya².

Tempat perdagangan melalui sistem elektronik atau media internet tersebut biasanya dikenal dengan istilah *Electronic commerce* (selanjutnya disebut dengan *e-commerce*). *E-commerce* merupakan suatu bentuk bisnis modern yang mana mempunyai sifat *non-face* (tanpa bertatap muka) dan *non-sign* (tanpa tanda tangan), berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional yang transaksinya *face to face* (bertatap muka).

¹ Muhammad Khadafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-commerce Melalui Sosial Media Instagram)”, *Skripsi*, Jakarta. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016, hlm. 1.

² Imam Sjaputra, *Problematika Internet Indonesia*, Jakarta, Prenhalindo, 2002, hlm 92.

Adanya *e-commerce* dalam sistem perdagangan membuat pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak konsumen, memudahkan penyebaran informasi dan pemasaran produk, dapat diaksesnya informasi setiap saat yang diperlukan oleh konsumen, serta mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu baik untuk pelaku usaha maupun konsumen dalam transaksi *e-commerce*, transaksi *e-commerce* juga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Berbagai platform *e-commerce* untuk perdagangan tersedia dengan keunggulan dan kemudahan yang beragam sesuai dengan kebutuhan atau minat konsumen dan tak jarang platform perdagangan tersebut menyediakan penyimpanan uang secara elektronik atau yang banyak dikenal dengan *digital cash* atau *e-money*. Atau bisa sebaliknya platform penyimpanan uang yang biasanya dikenal dengan layanan *financial technology* (selanjutnya disebut dengan *fintech*) juga menyediakan berbagai fitur untuk melakukan transaksi perdagangan seperti pembelian pulsa, pembelian token listrik dan transaksi pembayaran lain sebagainya.

Digital cash atau *e-money* dapat digunakan baik untuk transaksi secara *online* seperti belanja pada *online marketplace* maupun transaksi secara *offline* seperti dalam penggunaan QRIS dalam perdagangan konvensional.

Platform penyimpanan uang yang menyediakan transaksi perdagangan dan transaksi pembayaran tersebut antara lain ada platform DANA. Platform DANA merupakan dompet digital yang dapat melakukan transaksi non-tunai dan non-

kartu yaitu secara digital atau *online*³. DANA menjadi salah satu layanan *fintech* yang mayoritas bergerak dibidang pembayaran berupa dompet digital⁴.

Setiap transaksi *e-commerce* akan menimbulkan perjanjian atau kontrak bagi para pihak yang mana hukum perjanjian diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan BW). Dalam bahasa Belanda ada 2 (dua) istilah mengenai hukum perjanjian yaitu *Verbinten* dan *Overeenkomst*. Menurut Subekti, istilah *Verbinten* diartikan sebagai kewajiban atau perikatan, sedangkan istilah *Overeenkomst* diartikan sebagai persetujuan atau perjanjian⁵.

Perjanjian merupakan di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain untuk melaksanakan suatu hal, dalam hal ini melalui media internet dan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian, berdasarkan salah satu pihak berhak meminta atau menuntut suatu hal yang menjadi objek perjanjian dari pihak lainnya, dan pihak yang lainnya tersebut mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), yang mengatur dengan jelas

³ Katadata.co.id, “Profil DANA, Dompet Digital Bagian Grup Emtek dan Sinarmas”, dikutip dari <https://katadata.co.id/amp/intannirmala/ekonopedia/623835fd7de77/profil-dana-dompet-digital-bagian-grup-emtek-dan-sinarmas>, <diakses tanggal 19 Juli 2022>

⁴ *Ibid.*

⁵ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1980, hlm. 3.

mengenai kontrak elektronik. Yang berbunyi sebagai berikut, “*kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak dibuat melalui sistem elektronik*”⁶.

Dalam hukum perdata alat bukti yang paling kuat adalah bukti tertulis. yang merupakan alat bukti dalam transaksi elektronik menurut UU ITE⁷ adalah:

- a. Informasi elektronik
- b. Dokumen elektronik
- c. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

yang mana ketiganya ini merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Bukti terselesaikan atau gagalnya sebuah transaksi *e-commerce* yang menggunakan platform biasanya dapat dilihat langsung setelah selesai melakukan transaksi tersebut atau juga dapat dilihat pada riwayat transaksi namun tak jarang terjadi dalam transaksi pembelian suatu produk, transaksi tersebut dinyatakan sukses oleh *e-commerce* namun objek transaksi tidak dikirim oleh pelaku usaha dan saldo pada *digital cash* atau *e-money* dalam platform *e-commerce* tersebut telah terpotong atau apabila menghubungkan pembayaran dengan akun bank dan menjadikannya sebagai opsi pembayaran maka yang terpotong adalah simpanan pada akun bank yang digunakan.

Berbagai permasalahan tersebut banyak dialami oleh konsumen, salah satunya yaitu pada platform DANA, berikut beberapa komentar pada aplikasi DANA pada Google Playstore yang mengacu pada permasalahan tersebut. “saya

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (17) UU ITE.

⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE

kecewa dengan aplikasi ini ! saya beli kuota uda 2 (dua) kali, transaksi berhasil tapi kuota tidak ada, terus saya transfer ke bank lain transaksi berhasil dana sudah kepotong tapi pas di cek di atm tertuju uang nya tidak ada” ucap Agus Gugum. Dan “aplikasi eror, saya beli pulsa dengan pembayaran melalui DANA sampai saat ini belum juga masuk padahal status transaksi sudah sukses dan saldo DANA saya sudah berkurang” ucap Hery Chinyoo.

Dalam mediakonsumen.com⁸ juga terdapat permasalahan yang dialami pengguna dalam platform DANA yang mana menjelaskan bahwa pengguna tersebut mentransfer uang dari platform DANA ke rekening bank BRI sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk uang sekolah anaknya namun setelah dicek ternyata uang tersebut belum masuk ke rekeningnya dan telah menghubungi *customer service* untuk melaporkan hal tersebut namun tidak ada respon.

Terjadinya hal-hal tersebut, secara langsung menciderai hak pengguna yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK), yaitu terutama hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dari yang telah dipilih pengguna tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan⁹.

Pihak pengguna platform DANA dalam permasalahan ini mengalami kerugian dari transaksi yang dilakukan dengan platfrom DANA yang mana pihak pengguna telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan uang atau membayar

⁸ [Mediakonsumen.com](https://mediakonsumen.com), “Transfer Aplikasi DANA Ke BRI Tapi Tidak Masuk Padahal Status Sudah Berhasil”, dikutip dari <https://mediakonsumen.com/2022/07/19/surat-pembaca/transfer-aplikasi-dana-ke-bri-tapi-tidak-masuk-padahal-status-sudah-berhasil>, <diakses tanggal 19 Juli 2022>.

⁹ Lihat Pasal 4 ayat (2) UUPK.

ditandai dengan telah terpotongnya saldo pengguna pada platform DANA dan pihak pelaku usaha sudah mendapatkan haknya untuk menerima uang atau pembayaran, sedangkan pihak pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan atau mengirimkan produk yang menjadi objek transaksi sebagai mana telah diperjanjikan sehingga hak dari pihak pengguna tidak terpenuhi. Dalam hal ini terdapat perbedaan pelaksanaan hak dan kewajiban antara pengguna platform DANA dan pelaku usaha yaitu platform DANA.

Selain menciderai hak pengguna, transaksi yang dinyatakan berhasil oleh platform DANA namun objek transaksi tidak dikirimkan oleh platform DANA termasuk ke dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP PMSE) yang mana transaksi yang dinyatakan berhasil tersebut menjadi alat bukti yang sah dan mengikat para pihak, sehingga merugikan pihak pengguna karena pengguna tidak mendapatkan objek transaksi yang telah disepakati namun riwayat transaksi dinyatakan berhasil yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Hal ini dikarenakan *e-commerce* yang digunakan untuk bertransaksi antara pengguna dan platform DANA itu sendiri merupakan *e-commerce* yang dapat menjadi pelaku usaha dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak *merchant* yang mana platform DANA ini juga merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang menyediakan bukti transaksi melalui sistem elektronik baik dalam perdagangan maupun pembayaran.

Berbeda halnya dengan *e-commerce* yang berupa *online marketplace* seperti lazada, shopee, tokopedia dan sebagainya yang mana menyediakan tempat bagi banyak pelaku usaha untuk memperdagangkan suatu produk masing-masing, dengan hal ini penyelenggara *online marketplace* yang mana biasanya disebut sebagai pedagang perantara dapat sebagai penengah dan melakukan pencegahan supaya tidak ada yang berlaku curang seperti dalam menyediakan atau menyimpan bukti yang sah dan mengikat para pihak¹⁰.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, amat menarik guna dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yaitu platform DANA terhadap pengguna yang mengalami kerugian akibat dari transaksi *e-commerce* tersebut, terutama kerugian dalam transaksi *e-commerce* yang dinyatakan berhasil oleh platform DANA namun objek transaksi tidak dikirimkan oleh platform DANA tersebut ditinjau dengan peraturan yang berlaku.

1.2. Rumusan Permasalahan

Memperhatikan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka rumusan masalah skripsi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Apakah riwayat transaksi yang menyatakan sebuah transaksi *e-commerce* berhasil namun objek transaksi tidak dikirimkan oleh platform DANA, dapat dijadikan alasan oleh pengguna untuk menuntut tanggungjawab platform DANA ?

¹⁰ Lihat Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) PP PMSE.

1.3. Tujuan

Tujuan penulisan yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah adalah:

- a. Untuk menganalisis riwayat transaksi yang menyatakan sebuah transaksi *e-commerce* berhasil namun objek transaksi tidak dikirimkan oleh platform DANA, sebagai alasan oleh pengguna untuk menuntut tanggungjawab pelaku usaha.
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban platform DANA terhadap transaksi *e-commerce* yang dinyatakan berhasil namun objek transaksi tidak dikirimkan oleh platform DANA.

1.4. Kegunaan

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan kajian mengenai tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi *e-commerce*.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat dijadikan sebagai referensi ketika mempelajari permasalahan hukum terkait tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi *E-commerce*.

1.5. Keaslian

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini, telah dilakukan penelusuran untuk mencari apakah penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait Tanggungjawab platform DANA Terhadap Pengguna Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Teknis. Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang tanggungjawab pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Berikut beberapa penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel, sebagaimana dibawah ini.

Tabel : Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul / Fakultas Dan Universitas / Tahun	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Muhammad Khadafi	Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> (Studi Kasus <i>E-commerce</i> Melalui Sosial Media Instagram). / Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah / 2016	a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi melalui media Instagram ? b. Apa saja bentuk tanggung jawab pelaku usaha terkait memenuhi hak konsumen dalam transaksi jual beli pada media Instagram	Dalam Penelitian ini metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
2,	L. Yusril	skripsi:	a. Bagaimana	Dalam Penelitian ini

	Wira Saputra	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen / Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram / 2022	perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli <i>online</i> ? b. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli <i>online</i> ?	metode penelian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. dan pendekatan kasus.
3.	Sri Ayu Nurhasanah	Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan Akibat Jual Beli Melalui Grab Toko / Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura / 2021	a. Apakah dalil penipuan dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi bagi konsumen ? b. Siapakah pihak yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen dalam jual beli melalui Grab Toko ?	Dalam Penelitian ini metode penelian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Berikut bentuk penjelasan perbandingan penelitian pada tabel diatas dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini :

Karya tulis pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khadafi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus *E-commerce* Melalui Sosial Media Instagram)”. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objeknya yaitu transaksi melalui media instagram dengan isu hukum mengenai kekosongan hukum dengan

metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. dan dalam hasil penelitiannya peraturan perundang-undangan belum secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan dalam transaksi *e-commerce*. Sedangkan penelitian skripsi ini, objeknya mengenai transaksi melalui platform DANA dengan isu hukum mengenai perbedaan pelaksanaan hak dan kewajiban serta analisis tanggungjawab pelaku usaha dengan metode pendekatan perundang-undangan saja dan penelitiannya lebih membahas mengenai Platform DANA yang menyatakan sebuah transaksi *e-commerce* berhasil namun objek transaksi tidak dikirimkan kepada konsumen.

Karya tulis kedua adalah skripsi yang ditulis oleh L. Yusril Wira Saputra yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*) Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen” Perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada objeknya yaitu transaksi *e-commerce* secara umum dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. dan pendekatan kasus. dan isu hukumnya mengenai perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* serta dalam hasil penelitiannya membahas perlindungan konsumen secara umum dalam transaksi *e-commerce* serta terkait dengan penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce*. Sedangkan penelitian skripsi ini, objeknya yaitu mengenai transaksi *e-commerce* secara spesifik yaitu melalui Platform DANA dengan metode pendekatan perundang-undangan saja dan isu hukumnya mengenai perbedaan pelaksanaan hak dan kewajiban serta analisis tanggungjawab

pelaku usaha dan penelitiannya lebih membahas mengenai Platform DANA yang menyatakan sebuah transaksi *e-commerce* berhasil namun objek transaksi tidak dikirimkan kepada konsumen.

Karya tulis ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Sri Ayu Nurhasanah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan Akibat Jual Beli Melalui Grab Toko” Perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada objeknya yaitu transaksi melalui Grab Toko dan dalam hasil penelitiannya membahas mengenai dalil penipuan dapat dijadikan untuk menuntut ganti rugi dalam jual beli melalui grab toko. Sedangkan penelitian skripsi ini, objeknya yaitu transaksi melalui Platform DANA dan penelitiannya lebih membahas mengenai Platform DANA yang menyatakan sebuah transaksi *e-commerce* berhasil namun objek transaksi tidak dikirimkan kepada konsumen. Adapun persamaannya yaitu pada metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan isu hukumnya yang sama-sama mengenai perbedaan pelaksanaan hak dan kewajiban.

1.6. Metode penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis suatu fenomena permasalahan hukum. Kemudian dilakukan pemecahan masalah dari permasalahan hukum tersebut. metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan

penelitian hukum yang mengkaji berbagai aturan yang terkait dengan perundang-undangan, peraturan, dan literatur yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini¹¹. Jenis penelitian ini digunakan karena dalam penelitian skripsi ini akan menganalisis perihal kesesuaian antara permasalahan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ditangani¹².

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas¹³. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

¹¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* : Edisi Revisi, Malang, Bayumedia, 2005, hlm. 302.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* : Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014, hlm. 133.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* : Cetakan 5, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 67.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu menelaah dan menafsirkan bahan hukum primer. Yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakanlah bahan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, dokumen resmi, publikasi, atau serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di penelitian ini.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini digunakan untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian¹⁴.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*